

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

2022

Kpt 7 Tahun 2022

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 95 Tahun 2018; PP No. Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Keputusan KPU RI No. 13/TIK.03/14/2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan: Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 April 2022
- Halaman : 4 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman